



P U T U S A N

Nomor 154 /Pdt.G/2005/PTA Bdg.

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara perkara agama dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

GUSWARTINI binti K.GUNTONG, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan H.Nurwin Nomor 62 RT.005/03 Nomor 84 Kelurahan Jaticempaka Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, semula sebagai TERMOHON sekarang sebagai PEMBANDING; -----

M E L A W A N

SAEFUDIN bin SISWOPRAYITNO, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan H.Nurwin Nomor 62 Rt.005/03 Nomor 84 Kelurahan Jaticempaka Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, semula sebagai PEMOHON sekarang sebagai TERBANDING ; -----

-----PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut; -----
-----Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 179/Pdt.G/2005/PA Bks. tanggal 6 Juli 2005 M bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1426 H. yang artinya berbunyi; -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (Saefudin bin Siswoprayitno) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap diri Termohon (Guswartini binti K.Guntong) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-----

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai masa iddah habis (tiga kali suci/quru’) dan muthah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah); -----



-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama baik dalam pertimbangan hukum maupun amar putusannya, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding akan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, akan tetapi berdasarkan Memori Banding yang diserahkan oleh Pembanding dahulu Termohon ternyata antara Pembanding dahulu Termohon dengan Terbanding dahulu Pemohon setelah perpisahan dan pertengkaran tersebut telah terjadi hubungan intim sebagaimana layaknya suami isteri; oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

-----Menimbang, bahwa sesungguhnya pada tanggal 7 bulan April 2005 antara Pembanding dahulu Termohon dengan Terbanding dahulu Pemohon sempat melakukan hubungan intim, akan tetapi ternyata Terbanding dahulu Pemohon tetap ingin melanjutkan permohorannya di Pengadilan Agama, bahkan di dalam Kontra Memori Banding Terbanding tetap bersikeras ingin meneruskan perceraianya dengan Pembanding; oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa hubungan intim tersebut dilakukan oleh Terbanding semata-mata hanya karena dorongan nafsu seksual semata dan tidak dapat dijadikan indikator adanya rasa cinta kasih dan sayang Terbanding kepada Pembanding untuk mewujudkan dan membina rumah tangga bersama;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa hubungan suami isteri antara Pembanding dengan Terbanding telah pecah dan karenanya putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut harus dipertahankan;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 untuk biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding;-----

-----Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohoran banding Pembanding formal dapat diterima ;-----
2. Menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Bekasi Nomor 179/Pdt.G/2005/PA Bks. Tanggal 6 Juli 2005 M bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1426 H,-----


3. Menghukumi Pembanding untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat banding sebesar Rp.127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah); ---

-----Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari JUM'AT tanggal 30 bulan DESEMBER Tahun 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 bulan DZULQO'DAH Tahun 1426 Hijriyah oleh kami Drs. KUSWANDI Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.HOCHAN SUHERMAN,SHMH, dan Dra. Hj.A. FARIDA KAMIL,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh WAHID HILMISH, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;-----


KETUA MAJELIS,


Drs. KUSWANDI

HAKIM ANGGOTA,


Drs.HOCHAN SUHERMAN,SHMH.

HAKIM ANGGOTA,


Dra.Hj.A.FARIDA KAMIL,MH.

PANTERA PENGGANTI,


WAHID HILMISH.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Biaya Administrasi | Rp. 75.000,- |
| 2. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasaa..... | Rp. 46.000,- |
| J u m l a h..... | Rp.127.000,- |